



Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 548 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali 80227 03614490566

rsbm.baliprov.go.id

Pemerintah Provinsi Bali / Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Pelayanan Pemulasaran Jenasah

No. SK : 188.4/16759/RSBM.DISKES/2021

Persyaratan

1. Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, Kartu Pelajar)
2. Sertifikat Medis Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 548 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali 80227 03614490566

rsbm.baliprov.go.id

Pemerintah Provinsi Bali / Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

1. A. PERAWATAN PASIEN NON – INFEKSIUS 1. Tindakan yang dilakukan di luar kamar jenazah: a. Mengucapkan salam, menyebutkan nama dan departemen/unit kerja serta menyebutkan maksud dan tujuan, meminta izin pada penunggu atau keluarga sambil petugas mencocokkan identitas pasien dengan melihat gelang identitas pasien b. Beritahu keluarga pasien dengan seksama bahwa jenazah akan dirawat c. Merawat jenazah sesuai dengan kebutuhan bila perlu dimandikan d. Mencuci tangan lalu memakai sarung tangan, masker, apron e. Lepaskan semua alat kesehatan dan letakkan alat bekas tersebut ke dalam wadah yang aman sesuai dengan kaidah kewaspadaan universal. f. Luruskan tubuh jenazah dan letakkan dalam posisi telentang, sesuaikan posisi jenazah dengan kepercayaan/agama yang dianut oleh pasien/jenazah, misalnya dengan tangan di sisi atau terlipat di dada. g. Rapatkan kelopak mata dan tutup lubang hidung, telinga, dan anus dengan kapas h. Rapatkan mulut dengan cara mengikat dagu ke kepala dengan perban i. Rapatkan kedua kaki dengan cara mengikat pergelangan kaki, ibu jari, dan lutut dengan verban j. Beri alas kepala dengan kain handuk untuk menampung bila ada rembesan darah atau cairan tubuh lainnya. k. Tutup semua luka yang ada dengan plester kedap air. l. Bersihkan tubuh jenazah serta tutup dengan kain bersih untuk disaksikan oleh keluarga. m. Pasang label identitas pada kaki jenazah. n. Isi form keterangan kematian dengan lengkap oleh dokter bersangkutan atau penanggung jawab ruangan. Apabila diperlukan visum et repertum berikan sesuai peraturan yang berlaku o. Beritahu petugas kamar jenazah jika jenazah adalah penderita penyakit menular p. Lepas sarung tangan dan cuci tangan q. Bila jenazah adalah Warga Negara Asing (WNA) perawat menghubungi Unit Hubungan International UPT RSUD Bali Mandara.
2. Tindakan di kamar jenazah : a. Lakukan prosedur baku kewaspadaan universal yaitu cuci tangan sebelum memakai sarung tangan. b. Petugas memakai alat pelindung: 1) Sarung tangan karet yang panjang sampai ke siku 2) Sepatu boot sampai lutut 3) Apron (kedap air) c. Jenazah dimandikan oleh petugas kamar jenazah yang memahami cara membersihkan atau memandikan jenazah baik dengan penyakit menular atau tidak. d. Bungkus jenazah dengan kain kafan atau kain pembungkus lain sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. e. Cuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah memakai sarung tangan. f. Jenazah yang sudah dibungkus kain kafan tidak boleh dibuka lagi. g. Jenazah tidak boleh dibalsam atau disuntik dengan zat pengawet kecuali oleh petugas khusus yang telah mahir dalam hal tersebut. h. Jenazah tidak boleh diautopsi, dalam kondisi tertentu autopsi dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Rumah Sakit dan dilaksanakan oleh petugas rumah sakit yang mahir dalam hal tersebut
3. PERAWATAN PASIEN INFEKSIUS (CORONAVIRUS DISEASE 19) 1. Tindakan yang dilakukan di luar kamar jenazah : a. Petugas ruang Isolasi Covid-19 menghubungi MOD dan Petugas ruang Jenazah. b. Petugas Jenazah menghubungi Cleaning Service ruang Isolasi Covid-19 untuk desinfeksi lingkungan dan Ambulance jika diperlukan untuk pengantaran Jenazah. c. Petugas Jenazah mengingatkan penginputan tindakan pemulasaran Jenazah dilakukan di ruang Isolasi Covid-19 oleh Petugas Billing. d. Petugas pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 21:57. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. Jenazah menggunakan baju scrub dan APD masker bedah menuju ruang Isolasi Covid-19 membawa keranda besi jenazah, plastic dan kantong Jenazah. e. Petugas Jenazah menggunakan APD level 2 di



Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 548 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali 80227 03614490566

rsbm.baliprov.go.id

Pemerintah Provinsi Bali / Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Waktu Penyelesaian

0

Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah adalah \approx 2 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Untuk pasien umum, sesuai Pergub. Bali No 24 Tahun 2019, tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara
2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes. RI No. 64 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pemulasaran Jenazah

Pengaduan Layanan

Email : rsud.balimandara@gmail.com

Operator : 0361 4490566